



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 42.A TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM INFORMASI PERJALANAN DINAS BERBASIS  
DIGITAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas, efesiensi, transparansi, tepat sasaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan perjalanan dinas berbasis digital bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Ternate, maka perlu adanya petunjuk teknis sebagai pedoman penggunaan Sistem Perjalanan Dinas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Sistem Informasi Perjalanan Dinas Berbasis Digital di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
6. Peraturan Walikota Ternate Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 400.B);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM INFORMASI PERJALANAN DINAS BERBASIS DIGITAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TERNATE.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ternate.
3. Wali Kota adalah Walikota Ternate.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Ternate termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Ternate;
7. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat dengan eputusan Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu WaliKota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan, baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam wilayah Propinsi Maluku Utara;

10. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan, baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia;
11. Sistem Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Si-JaDi adalah sistem informasi perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Ternate yang mengcover semua perjalanan dinas mulai dari penginputan perjalanan dinas, penetapan nilai normatif perjalanan, nilai riil hingga pelaksanaan perjalanan dinas;
12. Kepala Bagian yang selanjutnya disebut Kabag adalah Pejabat eselon III di unit kerja Sekretariat Daerah Kota Ternate;
13. Pengelola Perjalanan Dinas adalah jabatan fungsional umum yang bertugas mengelola surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas;
14. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disebut Bendahara adalah bendahara rutin pada Sekretariat Daerah Kota Ternate;
15. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah untuk melakukan perjalanan kedinasan;
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah dokumen yang diterbitkan setelah permohonan perjalanan dinas disetujui.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini sebagai dasar pelaksanaan dan penggunaan aplikasi Si-JaDi;
- (2) Tujuannya adalah :
  - a. Terciptanya permohonan izin perjalanan dinas yang cepat, efektif dan tepat sasaran dengan prosedur yang dapat diakses secara elektronik;
  - b. Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Ternate secara elektronik;
  - c. Tersedianya dokumentasi perjalanan dinas yang tersimpan secara elektronik dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Sasarannya adalah untuk PNS dan PTT di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Ternate.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah proses perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, penetapan nilai normatif perjalanan hingga penetapan biaya riil perjalanan dinas dengan menggunakan aplikasi Si-Jadi.

BAB IV  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PARA PIHAK DALAM PROSES PERJALANAN DINAS  
MELALUI APLIKASI Si-JaDi

Bagian Kesatu  
Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Perjalanan Dinas

Pengelola Perjalanan Dinas selaku admin yang berkedudukan di Bagian Umum, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengidentifikasi nama, nip dan jabatan pelaksana perjalanan dinas;
- b. Mengidentifikasi tujuan perjalanan dinas;
- c. Mengidentifikasi sumber dana yang digunakan dalam perjalanan dinas;
- d. Mengajukan telaahan staf perjalanan dinas kepada Pimpinan untuk disetujui atau menolak dalam proses penginputan SPT dan SPPD ke dalam Aplikasi Si-JaDi;
- e. Mencetak SPT dan SPPD setelah mendapatkan persetujuan perjalanan dinas;
- f. Meng-*upload*/mengunggah SPT dan SPPD yang telah ditanda tangani untuk dilakukan.

Bagian Kedua  
Tugas dan Tanggung jawab

Pasal 5

Kabag mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Memberikan disposisi pada nota dinas perjalanan dinas;
- b. Menugaskan kepada bawahan untuk melakukan perhitungan normatif/perhitungan riil pada aplikasi Si-Jadi.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Tanggungjawab Bendahara

Pasal 6

Bendahara mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memproses nota dinas perjalanan dinas sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan ini yang menyangkut dengan pelaksanaan system perjalanan dinas berbasis digital, tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
Pada tanggal 30 Desember 2022

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 30 Desember 2022


**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**JUSUF SUNYA**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022NOMOR 507.A

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**TOTO SUNARTO, S.H**  
**PENATA Tk.I**

**NIP: 19830627 2008 03 1 001**